



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

issn 2354-6204 eissn 2549-4546

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik

DOI: [10.21043/hermeneutik.v14i2.8401](https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i2.8401)

Membaca Ayat Poligami Dalam Kerangka Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed: Studi QS an-Nisa' ayat 3

Muhammad Luthfi Dhulkifli

UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Muhammaddzulkifli@gmail.com

Abstract

This article discusses polygamy verse on contextual approach's Abdullah Saeed. This approach will argue whether polygamy is permitted or prohibited on Abdullah Saeed's thought. Polygamy is a condition which the husband who have more than one wife together in the same situation. It is a classical and everlasting problems because there are many contradiction in Muslim realm. Abdullah Saeed haven't been giving a comprehensive exegesis in his work about it, so it will be new research approach. In the other hand, Abdullah Saeed's contextual approach will give deeply interpretation towards polygamy verse in our life today. This research is library research with descriptive-analytic method to discover the verse in Abdullah Saeed's approach.

Keywords: Contextual, Exegesis, Polygamy.

Abstrak

Artikel ini membahas ayat poligami melalui pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Pendekatan ini akan menganalisa apakah poligami diperbolehkan ataupun dilarang dalam perspektif pemikiran Abdullah Saeed. Poligami merupakan sebuah keadaan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Ini merupakan isu klasik yang telah lama dan terdapat banyak pertentangan pendapat di kalangan umat Muslim. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baru dikarenakan Abdullah Saeed sendiri belum pernah memberikan analisa secara khusus terkait ayat poligami dalam beberapa karyanya. Di sisi lain, pendekatan kontekstual Abdullah Saeed akan memberikan penafsiran yang menyeluruh dalam konteks poligami

di era sekarang. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan metode deskriptif-analisis untuk mengungkap maksud ayat dalam pendekatan Abdullah Saeed.

Kata kunci: Kontekstual, Penafsiran, Poligami

Pendahuluan

Terdapat beragam perdebatan dari berbagai kalangan mengenai boleh tidaknya poligami dalam Islam. Sebagian kelompok mengatakan boleh melakukan poligami dengan dasar hukum al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3. Sedangkan kelompok lain melarang poligami dengan dasar yang sama yakni surat an-Nisa' ayat 3 dipadukan dengan ayat 129 dalam surat yang sama (Haifaa A. Jawad, 1998, p. 45).

Penafsiran gaya klasik hingga abad ke 18 M/ 13 H mengatakan bahwa poligami boleh secara mutlak dan maksimal adalah empat. Tidak ada pro kontra mengenai bolehnya poligami, dan semuanya sepakat bahwa poligami itu *mubah* (boleh). Adapun sebab kebolehan telah didasarkan pada dalil yang *qath'i* (pasti) (Khoiruddin Nasution, 1996, p. 99). Kebolehan ini ditambah dengan kondisi seperti keadilan dalam kasih sayang, perasaan, cinta dan semacamnya. Akan tetapi mereka meyakini selama kemampuan berbuat adil di bidang nafkah dan akomodasi bisa ditunaikan, izin untuk berpoligami menjadi sesuatu yang bisa diperoleh.

Sementara para pemikir kontemporer dan perundang-undangan Muslim modern memperbolehkan poligami dengan syarat dan kondisi tertentu yang terbatas (John Bowen, 2003, p. 202). Pemikir modern berpendapat bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*. Karena merupakan *rukhsah*, poligami hanya bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, *mu'amalat*, pergaulan, serta pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan menikahi satu istri saja. Bahkan ada sebagian pemikir kontemporer yang mengharamkan dan menentang poligami.

Hal ini didasari dengan anggapan bahwa asas pernikahan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami. Poligami diharamkan karena menimbulkan *dharar* (bahaya) seperti konflik antar istri dan anggota keluarga, dan hanya dibolehkan dalam kondisi darurat saja (Oliver Leaman & Kecia Ali, 2008, p. 78). Dari kedua pendapat tersebut, semuanya berpijak pada surat an-Nisa' ayat 3 sebagai dasar argumennya.

Selain itu, para penafsir terkadang juga menghubungkan ayat tersebut dengan surat an-Nisa' ayat 2 dan 127-129.

Para pemikir modern mengkritisi penafsiran gaya klasik yang memperbolehkan menikahi empat istri. Para pemikir modern menganggap bahwa sesungguhnya maksud al-Qur'an adalah menetapkan monogami, tetapi praktik poligami boleh dilakukan dalam kondisi dan tuntutan tertentu. Para pemikir modern lebih melarang praktik poligami sebagai sebuah aturan umum dengan argumen bahwa surat an-Nisa' ayat 3 dimaksudkan untuk harus bersikap adil.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa': 3).

Di sisi lain, dalam surat an-Nisa' ayat 129 ditegaskan:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (QS. An-Nisa': 129).

Salah satu pemikir kontemporer yang memberikan warna baru dalam studi pemahaman al-Qur'an yang sesuai dengan perkembangan zaman adalah Abdullah Saeed. Saeed beranggapan bahwa perlu ada cara pandang baru terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bermuatan *ethico-legal* (Abdullah Saeed, 2006, p. 1).

Yang termasuk dalam ayat-ayat *ethico-legal* adalah ayat-ayat tentang iman kepada Tuhan, Nabi, dan kehidupan setelah kematian; aturan-aturan dalam pernikahan, perceraian, dan warisan; apa saja yang diperintahkan dan dilarang; perintah puasa, jihad, dan *hudud*; larangan mencuri, hubungan dengan non-Muslim; perintah yang berhubungan dengan etika, hubungan antaragama dan pemerintahan.

Ayat-ayat tersebut merupakan ayat yang paling banyak mengisi kehidupan sehari-hari umat Islam, tetapi ketika dihadapkan dengan realitas, ayat ini dikatakan “paling tidak siap” dan membutuhkan reinterpretasi. Penginterpretasian ayat-ayat *ethico-legal* yang dilakukan para penafsir seringkali hanya berpegang pada kriteria linguistik. Dalam hal ini, pertanyaan terkait konteks sosial dan historis pada masa

pewahyuan al-Qur'an dipandang sebagai sesuatu yang tidak relevan atau tidak penting, kecuali dalam beberapa kasus.

Kajian Teori

Pengertian Umum Poligami

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jika pengertian tersebut digabungkan, maka poligami mempunyai arti sebagai suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu orang. Hal ini dapat diartikan sebagai sistem perkawinan yang banyak atau seorang lelaki mempunyai istri lebih dari satu orang. Dan sebaliknya, seorang perempuan mempunyai beberapa orang suami dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya juga disebut poligami. Sementara, pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/ mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, hal 693).

Istilah poligami masih sangat umum dan berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita yang mengawini beberapa orang dari lawan jenisnya sebagaimana yang disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akan tetapi, dalam penggunaannya, istilah tersebut banyak berlaku bagi laki-laki yang mengawini beberapa wanita (Gunawan Adnan, 2004, p. 77).

Sedangkan istilah untuk wanita yang mengawini beberapa laki-laki dikenal dengan istilah poliandri. Adapun istilah yang tepat sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia bagi laki-laki yang mengawini beberapa orang wanita adalah poligini. Maka, dalam pembahasan penelitian ini, istilah poligami yang banyak disebut tersebut merujuk pada poligami yang berarti poligini. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami istilah yang sudah terlanjur populer di masyarakat.

Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed

Di masa kini, muncul penafsiran modern yang berusaha menjawab tantangan kekinian, seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, politik dan lain-lain.

Dalam kondisi semacam ini, muncullah para pemikir Muslim yang memberikan respon dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan kekinian.

Tafsir-tafsir praksis al-Qur'an yang hadir saat ini tidak hanya mencurahkan pada persoalan ketaatan seperti berpuasa, namun juga membicarakan persoalan duniawi seperti hukum pidana dan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat Muslim (J.J.G. Jansen, 1997, p. 158). Selama tafsir tersebut pembicaraannya tidak terdiri dari generalisasi yang dibuat-buat, maka penafsiran tersebut dapat diterima.

Abdullah Saeed berpendapat bahwa interpretasi ayat-ayat *ethico-legal* harus mempertimbangkan perubahan sosial yang ada guna menopang hubungan antara al-Qur'an dan umat Islam saat ini (Abdullah Saeed, 2006, p. 117). Interpretasi al-Qur'an saat ini yang memiliki kecenderungan filologis, perlu diberikan penafsiran yang lebih sosiologis, aksiologis, dan anthropologis supaya relevan dengan kebutuhan kontemporer umat Islam saat ini (Abdullah Saeed, 2006, pp. 2-4).

Pemahaman terhadap al-Qur'an yang kontekstual merupakan kebutuhan umat Islam yang merujuk kepada al-Qur'an dalam setiap aspek kehidupan. Di sisi lain, tafsir yang kontekstual tersebut tentu menjadi bukti bahwa al-Qur'an memang merupakan petunjuk yang final dan bisa dioperasikan dalam berbagai ruang dan waktu.

Mengenai langkah dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dengan pendekatan kontekstualnya, Abdullah Saeed menawarkan model interpretasi yaitu (Abdullah Saeed, 2006, pp. 150-152): (a) *Encounter with the world of the text*. (b) *Critical Analysis*. (c) *Meaning for the first Recipients*; dan (d) *Meaning for the Present*. Menurut Abdullah Saeed, pendekatan tekstual yang bergantung pada makna literal ayat dengan mempertimbangkan kompleksitas penerapan praktisnya telah menjadi pendekatan utama dalam tradisi tafsir, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat *ethico-legal*.

Namun, pendekatan tekstual tersebut gagal memberikan gambaran utuh atas ayat-ayat tertentu yang ditafsirkan. Pada akhirnya, ayat-ayat al-Qur'an dipandang tidak relevan bagi kondisi masyarakat Muslim kontemporer atau tidak dipraktikkan secara semestinya yang justru merusak prinsip-prinsip dasar al-Qur'an.

Adapun langkah penafsiran kontekstual Abdullah Saeed dapat diringkas menjadi tiga poin besar, yakni: (1) melihat konteks mikro dan makro pada masa awal ayat diturunkan / konteks I ; (2) melihat penafsiran ulama' antar generasi; dan (3) melihat konteks masa kini (konteks II). Penafsiran kontekstual Abdullah Saeed berusaha

untuk menjawab permasalahan yang ada di masa kini dengan tetap mempertibangkan konteks yang melingkupi ayat tersebut.

Analisis Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed

Konteks Mikro dan Makro Masa Awal (konteks I)

Dalam perspektif historis, poligami merupakan sebuah kebiasaan yang ada pada setiap masyarakat dahulu. Ada maupun tidaknya poligami dalam kehidupan semakin menipis dan menghilang dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kondisi tertentu. Faktor tersebut diantaranya adalah jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang diakibatkan terjadinya peperangan yang membunuh banyak kaum laki-laki (M. Alfatih Suryadilaga, 2009, p. 42). Kemudian dalam perkembangannya, Islam berusaha untuk memberikan batasan terhadap kebolehan melakukan poligami. Adapun ayat tentang poligami adalah:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’: 3)

Secara mikro, asbabun nuzul ayat tersebut terdapat dalam kitab *asbab an-Nuzul al-Qur’an* karya abu Hasan ali an-Naisaburi:

“Ada seorang gadis yatim di bawah asuhan walinya. Dia berserikat dengan walinya dalam masalah hartanya, walinya itu tertarik kepada harta dan kecantikan gadis tersebut. Akhirnya ia bermaksud menikahinya, tanpa memberikan mahar yang layak.” Maka kemudian turunlah ayat ini (Syafi’i, 1411 H, hal 147).

Dijelaskan pula dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4206:

Dari ‘Aisyah R.A. bahwa seorang laki-laki memiliki seorang wanita yatim. Lalu dia menikahinya karena wanita itu memiliki kebun kurma. Hingga dia di suruh menjaga kebun itu yang sebenarnya dia tidak mencintai wanita itu. Maka turunlah ayat: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya...” (QS. An-

Nisa: 3). Aku mengira Hisyam berkata; Wanita itu dia sertakan dalam mengurus kebun kurma dan hartanya.

Dari riwayat tersebut, dapat dilihat bahwa sebab turunnya ayat ini adalah mengenai anak perempuan yatim yang berada dalam penjagaan walinya. Dan harta anak yatim tersebut telah tercampur dengan harta walinya. Sang wali kemudian tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, lalu dia bermaksud menikahinya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain dalam sebuah pernikahan.

Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka dia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada perempuan lain. Dari pada melakukan dengan niat yang tidak jujur semacam itu, maka dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.

Ketika hal itu sering terjadi, maka al-Qur'an membolehkan para wali menikahi perempuan yang sah, selain anak yatim, yakni sebanyak dua, tiga, atau empat (Ahmad E. Souaiaia, 2008, p. 52). Dan mereka harus membayar mas kawinnya secara wajar. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ayat 3 surat an-Nisa' tidak sedang membicarakan poligami, apalagi menganjurkannya. Ayat ini fokus pada pembicaraan mengenai tindakan semena-mena yang biasa dilakukan laki-laki terhadap perempuan, baik sebagai perempuan yatim, perempuan yang akan dipersunting, maupun perempuan yang dipoligami.

Ayat ini berisi peringatan untuk tidak berlaku semena-mena terhadap orang yang lemah secara sosial yakni para anak yatim dan perempuan. Ayat ini memberi penegasan betapa posisi perempuan pada saat itu sangat lemah dan rentan terhadap segala bentuk penindasan. Pada konteks ini, al-Qur'an turun untuk melakukan pembelaan dan pembebasan terhadap mereka dengan bersandarpada dasar moralitas dan keadilan. Perlu diketahui bahwa orang-orang Arab pada masa jahiliyah suka menikahi banyak perempuan, lalu menghabiskan harta anak-anak yatim yang berada dalam perwaliannya.

Praktik poligami sudah terjadi sejak masa pra-Islam terutama bangsa-bangsa seperti Yunani, China, India, Babilonia, Assyiria dan Mesir telah mempraktikkan poligami sebelum Islam datang. Beberapa bangsa lainnya yang melakukan praktik poligami, tidak memiliki aturan dan batas. Dan Islambukanlah agama yang

memperkenalkan praktik poligami dan yang mengawalinya. Islam justru yang telah meletakkan batasan-batasan atas poligami meskipun tidak menghapusnya secara total.

Bangsa Arab sebelum Islam tidak jauh berbeda dengan bangsa-bangsa lain dalam hal praktik poligami. Setelah Islam datang, masyarakat Muslim awal masih mempraktikkan poligami. Hal ini lebih dikarenakan pengaruh sosial-budaya yang berlaku pada saat itu atau sudah menjadi kebiasaan yang lumrah (Souaiaia, 2008, hal 49).

Dapat dikatakan bahwa poligami tidak dibawa oleh Islam karena jauh sebelum kedatangan Islam sendiri, poligami sudah menjadi suatu tradisi pada masyarakat Arab saat itu. Mereka yang hidup pada masa itu sulit melepaskan diri dari budaya tersebut. Monogami (menikahi satu istri), pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang di luar kebiasaan.

Ketika Islam datang dibawa oleh Rasulullah, Islam tidak melarang poligami dengan begitu saja dan tidak pula membiarkan poligami secara bebas. Datangnya Islam, yang membawa rahmat bagi semesta alam selain membatasi poligami, juga menjelaskan persyaratan-persyaratan dan kriteria dianjurkannya berpoligami yang sebelumnya tidak ada (Abu Asma Atsari, 2007, p. 15). Dapat dipahami jika dalam konteks seperti ini, poligami tidak bisa dihapuskan secara tiba-tiba dan menyeluruh. Islam datang dan membatasi poligami maksimal hanya empat istri saja.

Di sinilah al-Qur'an memposisikan dirinya untuk mengkritik dan memberikan batasan-batasan yang jelas. Pembatasan oleh al-Qur'an harus dipahami sebagai penjelasan bahwa dalam konteks sosial di mana perkawinan dengan banyak istri sudah menjadi tradisi, maka pembatasan sangat diperlukan, baik secara kuantitas, yaitu empat, maupun secara kualitas, yaitu moralitas keadilan.

Dengan demikian, poligami sebenarnya tidak dianjurkan al-Qur'an. Al-Qur'an dalam hal ini melakukan reformasi mengenai praktik poligami yang telah terjadi pada masa dahulu dengan melakukan pembatasan-pembatasan. Di sisi lain, al-Qur'an juga mengkritik tajam praktik poligami yang terjadi pada saat itu, terutama kritik terkait moralitas keadilan yang harus menjadi dasar pertimbangan utama poligami. Prinsip keadilan inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama terkait poligami karena sesungguhnya prinsip keadilan merupakan inti ajaran Islam.

Konteks Penafsiran Ulama' Antar Generasi

Dalam Tafsir Mujahid (104 H) yang merupakan salah satu tafsir masa awal Islam, Ibnu Mujahid menyatakan apabila seorang wali tidak mampu berbuat adil terhadap anak yatim dengan yakin dan jujur, maka dia lebih baik menikahi beberapa wanita. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan perbuatan zina (Abu Mujahid, 1989, p. 266). Dalam kaitannya dengan poligami, penafsiran Ibnu Mujahid mengizinkan perbuatan demikian dengan alasan utama mencegah pada perbuatan zina. Penafsiran Ibnu Mujahid merupakan salah satu representasi dari generasi Muslim awal yang memperbolehkan perbuatan poligami.

Sementara, Imam Ath-Thabari memahami surat an-Nisa' ayat 3 dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga perempuan-perempuan lain yang menjadi istri mereka. Dia menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak yatim dan kewajiban berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dikawini. Menurut Ath-Thabari dalam kitab *Jami' Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, apabila seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain yang dia sukai, boleh dua, tiga, maupun empat.

Namun “jika khawatir” tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah satu orang istri saja. Jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun terhadap satu istri, maka janganlah engkau menikahinya. Akan tetapi, nikahilah budak-budak yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan merdeka) (Abu Ja'far Thabari, 2000, p. 531). Perbuatan demikian tentu lebih dekat pada keselamatan dari dosa, aniaya, dan penyelewengan terhadap perempuan.

Dari penafsiran Imam ath-Thabari diatas, beliau mengkaitkan dengan ayat kedua surat an-Nisa' yang berarti tidak boleh berbuat curang atau aniaya terhadap anak yatim karena merupakan perbuatan dosa besar. Disini jelas bahwa beliau menekankan untuk berlaku adil bagi kaum laki-laki, baik terhadap hak-hak anak yatim maupun terhadap hak-hak perempuan yang dia kawini. Jadi, ayat ini bukan berarti menunjukkan kebolehan berpoligami sampai empat orang istri tanpa syarat yang ketat yang syarat tersebut tidak mungkin bisa dipenuhi oleh setiap laki-laki.

Berbeda dengan penafsiran ulama' masa klasik, ulama' kontemporer mayoritas memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat. Salah satu ulama' kontemporer, Muhammad Abduh menentang poligami karena dianggap menjadi sumber kerusakan di Mesir. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin mendidik bangsa Mesir dengan pendidikan yang baik sepanjang poligami yang bobrok ini masih dipraktikkan secara luas. Beliau bahkan pernah mengeluarkan fatwa tidak resmi yang menyarankan agar pemerintah Mesir melarang poligami diluar kondisi darurat yang membenarkannya dan tidak membuat kerusakan (Muhammad Rasyid Ridha, 1986, p. 57). Muhammad Abduh juga berpendapat yang intinya, asas pernikahan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami. Poligami diharamkan karena menimbulkan bahaya seperti konflik antar istri dan anggota keluarga, serta hanya dibolehkan dalam kondisi darurat.

Sementara, Muhammad Rasyid Ridha memberikan tiga masalah pokok yang berkaitan dengan poligami, yakni: *pertama*, Islam tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami. Islam justru menunjukkan bahwa sedikit sekali pelaku poligami yang bisa membebaskan diri dari kedhaliman yang diharamkan. *Kedua*, Islam tidak secara mutlak mengharamkan poligami, namun tidak pula terlalu longgar. Hal ini mengingat watak dan kebiasaan kaum pria yang punya kemampuan tinggi dalam berbagai bidang dan tidak puas hanya dengan satu istri. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena besarnya jumlah wanita di beberapa bagian dunia, terutama setelah usainya sebuah pertempuran. *Ketiga*, Persoalan ini dihukumi *mubah* (boleh) dalam Islam dengan syarat yang harus dipertimbangkan betul *madharat* dan manfaatnya bagi yang mempraktikkannya (Muhammad Rasyid Ridha, 1986, p. 56).

Konteks Masa Kini Mengenai Ayat Poligami (konteks II)

Melihat dari konteks yang ada tersebut, maka ada dua hal yang besar yang dapat dikupas lebih lanjut dengan konteks masa kini. *Pertama*, mengenai perlindungan terhadap kaum yang dianggap lemah, dalam hal ini adalah para wanita dan anak yatim. Dan *kedua*, mengenai praktik pernikahan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Kedua hal inilah yang perlu dilihat lebih lanjut dengan konteks yang ada pada masa kini untuk mendapatkan penafsiran yang sesuai. Hal ini dikarenakan pergeseran masa yang cukup panjang beserta pengembangannya akan mempengaruhi banyak dimensi-dimensi yang terkait.

Bangsa Arab pada masa dahulu sangat membenci sosok perempuan. Perempuan dianggap sebagai aib dan sejak anak-anak para perempuan dimusnahkan dengan dikubur hidup-hidup. Mengenai praktik pernikahan, perempuan seperti halnya barang yang bisa dibawa kesana kemari dan diwarisi oleh keluarganya. Dalam masyarakat Arab dahulu, prinsip utama pernikahan adalah sebagai kegiatan alamiah atau kultural yaitu laki-laki menyalurkan hasrat libidonya kepada perempuan. Hal ini karena perempuan ditempatkan pada posisi yang marginal dan dipandang sebagai manusia kelas dua. Kedaan ini berarti bahwa seorang laki-laki memiliki kuasa penuh terhadap istri dan dapat bertindak sewenang-wenang pada perempuan.

Pada masa kini, perempuan bisa melakukan bermacam hal yang sejajar dengan laki-laki. Hal inilah yang kerap dinamakan sebagai bentuk emansipasi atau persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan. Equalitas sendiri, ditegaskan dalam al-Qur'an melalui beberapa ayat didalamnya (an-Nisa':1 dan 7; Al-Mumtahanah:12; Al-Hujurat:10) (Nimat Hafez Barazangi, 2004, p. 71). Perempuan yang hidup di era sekarang mampu melakukan berbagai pekerjaan yang dianggap sebagai ranah laki-laki. Perempuan masa kini tidak lagi terkepung dalam kehidupan di rumah saja untuk melayani suami (Abdullah Saeed, 2014, p. 125).

Bahkan tak jarang dijumpai perempuan yang menjadi "single parent" dan mampu menghidupi anak-anaknya dengan bekerja maupun berperan sebagai ayah sekaligus ibu. Fenomena yang ada semacam ini tentu berbeda dengan yang terjadi pada perempuan pada masa konteks ketika diturunkan firman Allah tersebut. Jadi tidak tepat apabila melakukan poligami dengan alasan melindungi perempuan yang dianggap lemah dalam konteks sekarang.

Mengenai pernikahan, masyarakat Arab sebelum Islam telah mengenal tradisi tersebut. Menurut Musdah Mulia, terdapat dua bentuk pernikahan yang terjadi di masyarakat Arab dahulu. *Pertama*, perkawinan *badal* yaitu perkawinan dimana dua orang suami sepakat untuk saling tukar-menukar istri tanpa melalui talak/ cerai dengan tujuan hanya untuk memuaskan hasrat seksual mereka. *Kedua*, perkawinan *al-Syighar* yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuan/saudara perempuannya dengan laki-laki lain tanpa menerima mahar, tetapi dengan syarat laki-laki itu memberikan anak perempuan/saudara perempuannya sebagai pasangan dirinya (Islah Gusmian, 2007, p. 72).

Sistem perkawinan pada masa tersebut sungguh tidak mencerminkan keadilan, terutama bagi perempuan. Dalam prinsip moral Islam, perkawinan mulanya merupakan hal yang naluriah. Dapat pula dikatakan bahwa perkawinan adalah *law of sex* yang telah diatur oleh Tuhan. Maka keberpasangan bagi umat manusia bukanlah hal yang kotor, tetapi bersih dan terhormat karena sebagai bentuk perwujudan dari perintah Tuhan dalam kehidupan ini. Namun, perkawinan tersebut harus diatur dengan cara yang *ma'ruf* agar membedakan dengan hewan yang tidak bermoral dan berbudaya. Bila tidak diatur, pemenuhannya bisa salah, tidak terarah dan akan melahirkan *madharat* yang akan menyengsarakan manusia sendiri (Islah Gusmian, 2007, p. 86).

Perkawinan yang terjadi harus berlandaskan pada komitmen yang kuat antara suami dan istri. Pasangan yang membina rumah tangga harus saling menjaga janji dan berlandaskan rasa keadilan serta kasih sayang. Di sinilah letak prinsip perkawinan yang tidak hanya sebagai pelepasan hasrat seksual saja. Perkawinan diharapkan dapat melahirkan kebahagiaan, cinta kasih, dan rasa aman bagi suami dan istri. Upaya untuk mewujudkan perkawinan yang ideal semacam ini adalah dengan saling menjaga kesetiaan dan berbuat adil satu sama lain. Tentu jika melihat konteks seperti ini, bentuk praktik poligami tidak memiliki unsur kesetiaan maupun keadilan. Terlepas dari berbagai alasan yang dikemukakan oleh pelaku poligami, hal tersebut jelas merupakan bukti ketidaksetiaan karena memiliki pasangan lebih dari satu. Hal ini juga bentuk ketidakadilan karena pihak istri akan merasa cemburu satu sama lain dalam beberapa hal.

Dengan al-Qur'an menyebutkan demikian, maka poligami sebenarnya tidak bisa sepenuhnya diharamkan. Hal ini merupakan bentuk keluarbiasaan dari al-Qur'an yang mampu menyikapi berbagai dimensi kehidupan yang ada sepanjang masa. Akan tetapi, sebenarnya ayat 3 surat an-Nisa' tersebut bukan sedang membicarakan praktik poligami sebagai fokus utamanya. Ini salah satunya dikarenakan poligami sudah dikenal dan dipraktikkan masyarakat Arab sebelum sebelum ayat tersebut diwahyukan. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu merupakan salah satu bagian kecil yang dapat ditempuh oleh orang yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat ketat.

Pada masa kini, masih banyak orang yang melakukan poligami terutama para kyai-kyai. Hal ini cukup membuktikan bahwa poligami tidaklah sepenuhnya haram. Para kyai yang melakukan poligami tersebut tentu banyak yang mengerti duduk perkara mengenai poligami beserta syarat-syaratnya. Realita yang ada menunjukkan bahwa

kehidupan rumah tangga para kyai tersebut mampu berjalan dengan baik (walaupun kita tidak tahu kehidupan keluarga mereka secara pasti). Praktik poligami yang dilakukan para kyai tersebut tentu dengan pertimbangan yang sangat matang antara pihak suami, istri, dan keluarganya. Praktik yang mereka lakukan tentu bukan dikarenakan faktor kebutuhan biologis ataupun perlindungan terhadap anak yatim sebagaimana konteks masa dahulu.

Melihat realita semacam ini, poligami dapat dilakukan dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu. Tidak bisa dengan mudahnya seorang punya niat dan mampu menikahi beberapa wanita ataupun memiliki finansial yang melimpah lantas boleh poligami. Praktik poligami harus dilakukan dengan pertimbangan syarat-syarat yang ketat karena hal ini akan berdampak pada kehidupan keluarga mereka sepanjang hidupnya.

Dalam kehidupan rumah tangga dibutuhkan komunikasi yang baik, kasih sayang, cinta, pemenuhan kebutuhan baik secara lahir maupun batin dan sikap adil terhadap istri beserta anak-anaknya. Praktik poligami tentu akan mengganggu unsur-unsur kebahagiaan rumah tangga tersebut. Namun, bukan tidak mungkin pula praktik poligami dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi unsur-unsur kebahagiaan di dalamnya.

Simpulan

Perdebatan dari berbagai kalangan mengenai boleh tidaknya poligami dalam Islam dengan dasar hukum al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 masih terus terjadi hingga kini. Pada dasarnya, ayat ini bukan mengandung perintah untuk berpoligami. Secara garis besar, ayat ini lebih menekankan peringatan untuk tidak berlaku semena-mena terhadap orang yang lemah secara sosial yakni para anak yatim dan perempuan. Pada konteks ini, al-Quran turun untuk melakukan pembelaan dan pembebasan terhadap mereka dengan bersandar pada dasar moralitas dan keadilan. Perlu diketahui bahwa orang-orang Arab pada masa jahiliyah suka menikahi banyak perempuan, lalu menghabiskan harta anak-anak yatim yang berada dalam perwaliannya. Kini, perempuan bisa melakukan bermacam hal yang sejajar dengan laki-laki. Posisi perempuan pada masa ketika ayat tersebut diwahyukan sangat berbeda dengan saat ini.

Sementara, perkawinan yang terjadi harus berlandaskan pada komitmen untuk saling menjaga janji dan berlandaskan rasa keadilan serta kasih sayang. Dari konteks ini, bentuk praktik poligami tidaklah memiliki unsur kesetiaan maupun keadilan karena memiliki pasangan lebih dari satu. Dengan masih adanya praktik nyata poligami, maka poligami dapat dilakukan dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat. Poligami di masa kini mengarah kepada sesuatu yang tidak dianjurkan karena lebih menimbulkan masalah baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap sebuah keutuhan keluarga.

Referensi

- Abdullah Saeed. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Abdullah Saeed. (2014). *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century*. Routledge.
- Abu Asma Atsari. (2007). *Poligami Dihujat: Jawaban Rasional Bagi Para Penghujat Syariah dan Sunnah Poligami*.
- Abu Ja'far Thabari. (2000). *Jami' al-Bayan fi Ta'wili al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah.
- Abu Mujahid. (1989). *Tafsir Mujahid*. Dar al-Fikr al-Islamiyah al-Hadisah.
- Ahmad E. Souaiaia. (2008). *Contesting Justice: Women, Islam, Law, and Society*. State University of New York Press.
- Gunawan Adnan. (2004). *Women and The Glorious Qur'an: An Analytical of Women-Related Verses of Surah An-Nisa'*. Universitas Gottingen.
- Haifaa A. Jawad. (1998). *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach*. MacMillan Press.
- Islah Gusmian. (2007). *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*. Yogyakarta: Galang Press. Galang Press.
- J.J.G. Jansen. (1997). *Diskursus Tafsir al-Qur'an Modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Tiara Wacana.

John Bowen. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reason*. . Cambridge University Press.

Khoiruddin Nasution. (1996). *Riba dan Poligami sebuah studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Pustaka Pelajar.

M. Alfatih Suryadilaga. (2009). *Poligami Dalam Perundang-Undangan di Indonesia dalam buku Menyoal Keadilan Dalam Poligami*. Sukses Ofset.

Muhammad Rasyid Ridha. (1986). *Panggilan Islam Terhadap Wanita*. Pustaka.

Nimat Hafez Barazangi. (2004). *Woman's Identity and the Qur'an: A New Reading*. University Press of Florida.

Oliver Leaman, & Kecia Ali. (2008). (2008). *Islam: The Key Concepts*. USA: Routledge. Routledge.